

Meneruskan Informasi dari kemenristekdikti, Merujuk pada surat Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Nomor 025/E3/2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi tahun 2017 yang didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan nomor 01/E/KPT/2017 tanggal 6 Januari 2017, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setelah diumumkannya Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi tahun 2017 melalui surat sebagaimana disebutkan di atas, perlu dilakukankoreksi atas pendanaan penelitian yang didasarkan pada temuan BPK

2. Sesuai Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X, Penelitian Disertasi Doktor (PDD) diperuntukkan bagi dosen yang sedang menempuh studi Doktoral (S3) dengan tujuan diantaranya untuk memberikan bantuan dana penelitian, yang substansi penelitiannya merupakan bagian dari penelitian disertasinya. Berdasarkan ketentuan ini maka dosen yang sudah menyelesaikan studi Doktoral (S3) tidak berhak mendapatkan pendanaan tersebut.

informasi lengkapnya silakan || [Download pada link berikut](#)

berikut kami informasi kan juga nama peneliti yang lolos pada penelitian kemenristekdikti || [Download](#)